

BUMD – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 12 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Bank Kalsel.

- Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2011; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1998; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2005; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2006; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2009; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp10.000.000.816,- (sepuluh miliar delapan ratus enam belas rupiah), dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Penyertaan Modal Daerah;
4. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 19 November 2013.

CATATAN : ---